

Catcalling and Victimology: The Protection of Victims of Non-Verbal Sexual Violence and the Challenge of Due Process of Law

Muhammad Fadzli*¹, Faisal Ramadhan Munsil²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 23912069@students.uii.ac.id; 23912063@students.uii.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Catcalling, Victimology, Feminis Jurisprudence, Due Process of Law, Pelecehan Seksual Non-Verbal.	<i>This research is motivated by the rampant phenomenon of catcalling in Indonesia which is a form of verbal sexual harassment but is often considered as common by the community. Although Indonesia already has a legal umbrella through Article 281 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 5 of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), data shows that there is still a high dark number of crimes where 89.5% of victims choose not to report due to distrust of the authorities and the assumption that the incident is a personal matter. The purpose of this study is to analyze the victim's view on the regulation and protection of catcalling victims in Indonesia and to evaluate the effectiveness of criminalizing the perpetrators. Using empirical legal research methods through conceptual and legislative approaches, this study collects primary data through surveys and secondary data through literature studies. The results of the study show that the victimology perspective highlights the failure of the legal system in providing adequate protection; The Criminal Code is considered too offender-centered, while the TPKS Law, which is thick with feminist jurisprudence nuances, has weaknesses in the aspect of due process of law due to the ease of proof which is considered less rational in the adjudication process. This research contribution provides an understanding of the urgency of improving legal policies that are balanced between the protection of victims' rights and the principle of legal justice.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/g24kd995>

Submitted: September 2025, Reviewed: December 2025, Accepted: February 2026

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena *catcalling* di Indonesia yang merupakan bentuk pelecehan seksual verbal namun sering dianggap umum oleh masyarakat. Meskipun Indonesia sudah memiliki payung hukum melalui Pasal 281 ayat (2) KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), data menunjukkan bahwa masih ada angka kejahatan yang tinggi di mana 89,5% korban memilih untuk tidak melapor karena ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang dan asumsi bahwa kejadian tersebut merupakan masalah pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan korban tentang regulasi dan perlindungan korban *catcalling* di Indonesia dan untuk mengevaluasi efektivitas kriminalisasi pelaku. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan konseptual dan legislatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui survei dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif viktimologi menyoroti kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai; KUHP dinilai terlalu berpusat pada pelanggar, sedangkan UU TPKS yang kental dengan nuansa yurisprudensi feminis memiliki kelemahan dalam aspek proses hukum karena kemudahan pembuktian yang dinilai kurang rasional dalam proses adjudikasi. Kontribusi penelitian ini memberikan pemahaman tentang urgensi perbaikan kebijakan hukum yang seimbang antara perlindungan hak-hak korban dan prinsip keadilan hukum.

Kata Kunci: *Catcalling*, *Victimology*, *Feminis Jurisprudence*, *Due Process of Law*, *Pelecehan Seksual Non-Verbal*.

I. PENDAHULUAN

Catcalling adalah perilaku yang melahirkan kondisi tidak nyaman terhadap martabat seseorang. Perbuatan *catcalling* ini termasuk ke dalam pelecehan seksual yang bersifat verbal (Nurahlin, 2022). Biasanya, orang menganggap bahwa itu perbuatan yang termasuk ke dalam hal yang biasa, padahal itu termasuk perbuatan pelecehan verbal yang bisa dikenakan hukuman. Terlebih, adanya media sosial yang sudah merajalela dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi peluang pelaku *catcalling* ini menjalankan aksinya (Pebrianti & Pura, 2023). Pelecehan seksual bukanlah hal perbuatan yang bisa dianggap biasa saja, terlebih korban yang mengalami sebagian besar merupakan kaum wanita yang harus dijaga kehormatannya (ILahiah, 2024).

Meskipun sering kali dianggap sebagai hal yang biasa, tindakan ini memiliki dampak psikologis yang serius, seperti rasa tidak aman, stres, kecemasan, hingga gangguan mental seperti OCD dan depresi (Rahma et al., 2025). Realitas di lapangan menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi; data dari Lentera Sintas Indonesia dan Jakarta Feminist Association (JFDG) terhadap 62.000 responden menunjukkan bahwa 60% pelecehan di ruang publik bersifat verbal, dengan siulan menempati urutan pertama (17%). Ironisnya, riset dari *Tirto.id* memaparkan bahwa meskipun 57,53% responden familiar dengan jenis kekerasan ini, mayoritas korban tetap enggan melapor kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini mempertegas adanya *dark number of crime*, di mana kejahatan terjadi namun tersembunyi karena korban merasa laporannya tidak akan dipedulikan atau dianggap sebagai urusan pribadi (Gintulangi et al., 2024).

Pelecehan seksual yang bersifat verbal ini dapat dilakukan di mana saja, yakni di ruang publik, baik tertutup maupun terbuka. Adapun berbagai bentuk pelecehannya yakni (Komnas Perempuan, 2025):

- a. Secara fisik, yakni secara langsung memberi sasaran kepada bagian tubuh tertentu seperti mencubit, mencium, dan tatapan secara nafsu;
- b. Secara lisan, yakni memberi komentar yang ditujukan kepada ranah seksual;
- c. Secara isyarat, adanya bahasa tubuh yang memberikan arti seksual;
- d. Melalui tulisan, yakni berupa gambar atau pornografi atau pelecehan melalui media sosial;
- e. Secara psikologis, emosional, yakni merupakan suatu ajakan halus secara terus menerus yang mengarah kepada perbuatan seksual.

Secara yuridis, Indonesia telah mengatur pelecehan verbal melalui Pasal 281 ayat (2) KUHP tentang pelanggaran kesusilaan (Voges et al., 2022). Pengaturan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengancam pelaku pelecehan nonfisik dengan pidana penjara maksimal 9 bulan (Sari, 2023). UU TPKS hadir dengan semangat *feminist jurisprudence* yang progresif untuk melindungi hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (restitusi) (Adkiras, 2023). Namun, terdapat kesenjangan teoritis yang krusial; di satu sisi UU ini melindungi korban, namun di sisi lain mekanisme pembuktian pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan keterangan korban dan satu alat bukti sah lainnya cukup untuk memidana

berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Wulandari, 2025). Hal ini dikhawatirkan menggeser proses adjudikasi menjadi tidak rasional karena lebih didorong oleh emosi atau asas praduga bersalah.

Pelecehan seksual secara verbal ini adalah pelanggaran norma moral yang dilakukan dan masuk ke dalam kategori delik aduan dan tergolong tindak pidana yang bisa digugat (Murakaba et al., 2023). Dasar hukum di Indonesia mengenai pelecehan seksual secara verbal antara lain:

1. Pasal 281 ayat (2) KUHP: mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat mencakup pelecehan verbal. Menyatakan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah: Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Ayat ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya.
2. Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) : Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Catcalling sendiri sudah sangat umum terjadi di Indonesia, dilihat sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada akhir 2018, berdasarkan data dari Lentera Sintas Indonesia dan *Jakarta Feminist Cross Society* (JFDG) yang menyponsori jajak pendapat yang melibatkan 62.000 responden dari berbagai kota di Indonesia. Menurut survei tersebut, 60 persen pelecehan seksual di tempat umum bersifat verbal, seperti siulan, suara kecupan, komentar tentang bentuk tubuh, dan komentar sensual. Dalam bentuk siulan menempati urutan pertama dengan 17 persen, diikuti oleh komentar tentang bentuk tubuh sebanyak 12 persen. Lalu, tindakan menggoda di urutan keempat dengan 9 persen dan pernyataan bernada seksi di urutan terakhir sebesar 7 persen (Anastasya et al., 2025).

Sedangkan data setelah adanya UU TPKS ini pernah diteliti oleh media berita Tirto.id dengan melibatkan persentase perempuan lebih besar, yakni 53 % dari laki-laki. Data tersebut memaparkan bahwa sebanyak 57,53 persen responden familiar dengan jenis kekerasan seksual ini, Namun, mengenai pelaporan, mayoritas responden menjawab tidak pernah melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut, baik yang dialami sendiri maupun orang dekat. Artinya, tetap banyak orang yang enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka atau orang yang mereka kenal dan mengalami hal itu (Garnesia, 2025).

Jika dilihat dari kedua data tersebut, sebelum adanya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan *catcalling* sudah banyak terjadi (Afrian et al., 2022). Akan tetapi, kehadiran aturan tersebut faktanya tidak menunjukkan bahwa pelaporan atas kasus *catcalling* ini

semakin meningkat; justru tetap saja korban atas perbuatan catcalling tetap tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Selain itu terdapat beragam faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual termasuk *catcalling* ini adalah:

- a. Faktor keinginan, hal ini dapat terjadi ketika muncul hasrat untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak tertahankan oleh pelaku serta adanya kondisi ketidakmampuan dari pelaku untuk mengendalikan diri;
- b. Faktor kesempatan: hal ini terjadi ketika pelaku memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada korban, dan kondisi ini dapat mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual secara verbal ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi fisik, tetapi juga mengancam kesehatan psikologis bagi korban (Putri et al., 2024). Contoh beberapa dampak yang berakibat pada korban yang mengalami catcalling secara psikologis:

1. Rasa Tidak Aman: Korban akan merasakan ketidakamanan dan rasa takut setelah menjadi korban pelecehan verbal di ruang publik.
2. Stres dan Kecemasan: *Catcalling* bisa mengakibatkan stres dan kecemasan dalam jangka waktu yang berkepanjangan pada korban.
3. Rendahnya Harga Diri: Perlakuan dan perbuatan tersebut dapat merendahkan harga diri korban dan menimbulkan rasa malu yang mendalam.
4. gangguan suasana hati (bipolar), depresi, gangguan makan, trauma, kecanduan, skizofrenia (gangguan mental), dan OCD (gangguan obsesif-kompulsif).

Mengenali potensi dampak psikologis sangatlah penting, karena hal ini memungkinkan penafsiran catcalling sebagai serangan terhadap kesejahteraan mental seseorang (Panigoro, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana pandangan viktimologi dalam melihat regulasi serta korban catcalling di Indonesia, dan apakah terdapat regulasi yang memungkinkan pelaku dikenakan pidana dengan tetap memperhatikan perspektif keadilan bagi semua pihak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mencari solusi hukum yang mampu mementingkan hak korban tanpa mencederai prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan aspek yuridis untuk mengkaji realitas pemberlakuan hukum di masyarakat melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Rizkia et al., 2023). Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen survei berupa formulir kuesioner daring yang melibatkan populasi masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 19 orang. Data sekunder didapatkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data,

kategorisasi alasan korban tidak melapor, serta interpretasi berdasarkan teori viktimologi. Batasan penelitian ini difokuskan pada analisis pelecehan seksual verbal atau nonfisik (*catcalling*) dan tidak membahas secara mendalam aspek penegakan hukum terhadap kekerasan seksual fisik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Viktimologi Dalam Melihat Regulasi Serta Korban Catcalling Di Indonesia.

Perlakuan yang seharusnya tidak pantas terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual semakin memberikan pemahaman betapa pentingnya perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga menerima dampak mental yang berat. Penderitaan ini mencakup (Rusdiana et al., 2023):

- a. Dampak fisik, seperti infeksi pada alat kelamin, rasa sakit saat berhubungan seksual akibat pemaksaan dan kekerasan, serta kesulitan buang air besar;
- b. Dampak mental, termasuk ketakutan saat bepergian sendiri, rendahnya rasa percaya diri, kekhawatiran berlebihan, kesulitan dalam mempercayai orang lain, serta ketakutan untuk menjalin hubungan serius karena kekhawatiran akan masa lalu;
- c. Dampak pada kehidupan pribadi dan sosial, seperti ditinggalkan oleh teman dekat, ketakutan untuk berbicara dengan pria, dan menghindari interaksi dengan lawan jenis.

Jika kita melihat regulasi yang ada, salah satunya adalah KUHP. KUHP lebih fokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku; namun demikian, belum memberikan upaya hukum yang menguntungkan bagi korban pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 98 hingga Pasal 101, mengatur perlindungan bagi korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi KUHAP hanya membahas penggabungan perkara terlebih dahulu, sehingga saksi dan korban sering kali tidak dianggap sebagai elemen penting dalam persidangan.

Hal ini disebabkan oleh pandangan yang menganggap kedudukan mereka sebagai bukti tambahan; saksi diminta memberikan keterangan di pengadilan, sementara korban hanya dianggap sebagai pendukung argumen jaksa penuntut. Ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk memfasilitasi dan melindungi hak-hak saksi dan korban yang sering terintimidasi (Alvin et al., 2020).

Selain KUHP, terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pada Pasal 65 hingga Pasal 70. Pasal 30 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa korban berhak menerima restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi mencakup (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, 2022):

- a. Ganti rugi atas kehilangan harta atau pendapatan;
- b. Ganti rugi atas penderitaan yang terkait langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

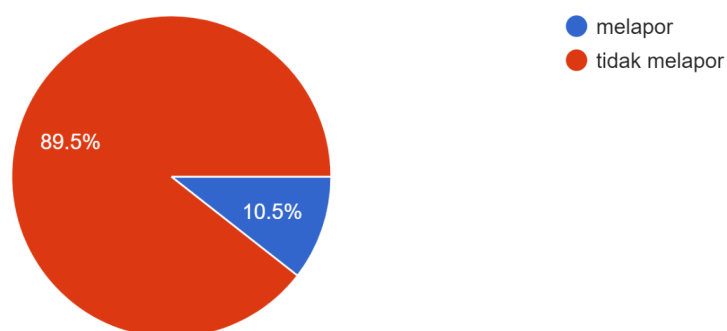
- d. Ganti rugi atas kerugian lain yang dialami korban.

Selain itu, hak korban dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini meliputi:

- a. Hak atas penanganan, yang mencakup:
- b. Hak untuk mendapatkan informasi tentang seluruh proses dan hasil penanganan;
- c. Perlindungan dan pemulihan;
- d. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- e. Hak atas layanan hukum;
- f. Hak atas dukungan psikologis;
- g. Hak atas layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dan perawatan medis;
- h. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus;
- i. Hak untuk menghapus konten bermuatan seksual terkait kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik.
- j. Hak atas perlindungan, yang mencakup; informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan, akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku dan pihak lain, perlindungan kerahasiaan identitas, perlindungan dari perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan atau pendidikan, perlindungan bagi korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan.
- k. Hak atas pemulihan, yang meliputi; rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, reintegrasi sosial.

ketika saudara mengalami catcalling, apa yang saudara lakukan

19 responses

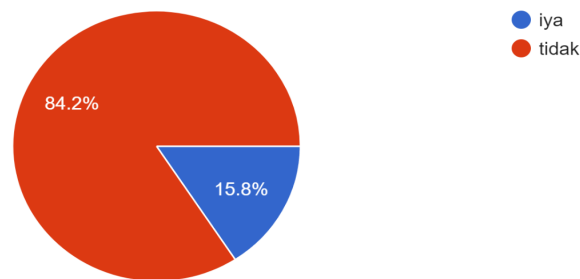


Gambar 1. Survei pelaporan pelaku *catcalling*

Beberapa aturan tersebut, jika dikaji melalui perspektif viktimologi, tidak terlepas dari pembahasan tentang korban kejahatan (Waluyo, 2022; Gunowo, 2025). Disiplin ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk memperbaiki kebijakan yang selama ini kurang fokus pada perlindungan korban (Pongsiluang & Susilowati, 2023; Rahim et al., 2024). Viktimologi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi korban, termasuk dampak kriminalitas dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan, serta konsekuensi yang dialami oleh korban (Bukoting et al., 2024; Kharisma, 2026). Kendati demikian, fakta

di lapangan secara empiris memperlihatkan bahwa perbuatan *catcalling* masih merajalela walaupun sudah terdapat payung hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh korban yang lebih memilih untuk tidak melapor dengan berbagai alasan. Adapun data empiris melalui survei yang penulis lakukan ditampilkan pada Gambar 1.

apakah anda percaya bahwa jika anda melapor kepada aparat penegak hukum akan menyelesaikan permasalahan?
19 responses



Gambar 2. Survei pelaporan pelaku *catcalling*

Bahwa sebagian besar korban memilih untuk tidak melaporkan pelaku *catcalling*, yakni sebesar 89,5 %. Hal ini menjadi persoalan apakah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum dapat menjadi sarana yang dipercaya oleh korban sebagaimana yang tertera pada Gambar 2. Tentunya hal tersebut perlu diketahui alasan-alasan korban, adapun data empiris yang penulis temukan terkait alasan-alasan korban tidak melapor sebagai berikut;

- a. Demi masa depan yang lebih aman;
- b. Acuhnya aparat pada permasalahan yang dianggap penting bagi masyarakat membuat saya "malas duluan" untuk melapor hal yang minor seperti ini;
- c. Sebagai korban *catcalling*, kurang ada payung hukum dan perlindungan yang menjamin korban *catcalling*. Jadi, ditakutkan kasusnya tidak akan dilanjutkan oleh aparat penegak hukum karena kurang alat bukti. Soalnya, di situ posisi saya: cuma ada pelaku dan saya. Dan walaupun misal mau melapor, percuma. karena bukti yang ada cuma saya sebagai korban saja;
- d. Terkadang bisa menghadapi sendiri atau malas untuk melapor karena minim bukti;
- e. Kalau *catcalling* dengan batasan yang normal tidak aku laporkan;
- f. Kebanyakan masyarakat dulu sudah menormalisasikan hal tersebut
- g. Merasa malas karena pasti tidak akan ditindaklanjuti;
- h. Proses hukum yang lama. Kasus kekerasan seksual yang lebih parah saja sering kali mengalami hambatan dalam prosesnya. apalagi kasus pelecehan ringan seperti *catcalling*;
- i. Saya melawan pelakunya di tempat kejadian dan jika saya melapor saya juga tidak bisa memberi kesaksian karena pelakunya orang tidak dikenal;
- j. *Catcalling* oleh masyarakat dan penegak hukum tidak dianggap sebagai pelecehan seksual (diremehkan) dan justru pihak yang melapor akan mendapat stigma buruk (misalnya sok cantik, kepedean, dll);

- k. Kurang berani, jadi kalo ada yang *catcalling* saya cuma diemmm huhu. Dan nggak tahu ya kalau posisi lagi sendirian harus lapor ke mana? Terus apa bisa ditindaklanjuti biar pelaku jera?
- l. Merasa malas ribet dan tidak ada bukti;
- m. Karena, di negara kita *catcalling* tidak dianggap serius, hanya dianggap sebagai gurauan biasa yang saya yakin beberapa orang menormalisasi hal tersebut;
- n. Adanya pemikiran bahwa sulit untuk menguatkan argumen karena tidak memiliki bukti yang cukup selama dia melakukan secara fisik.

Walaupun UU TPKS sudah mengatur mekanisme perlindungan korban, namun demikian, melihat realitas di atas dalam studi kasus pelecehan seksual *catcalling*, faktanya tindak pidana tersebut masih marak terjadi dan hanya sedikit korban yang melaporkan. Hal ini mengingatkan pada *dark number of crime*. *Dark number of crime* berarti 'kejahatan yang tersembunyi' atau kejahatan yang tidak pernah dilaporkan. Istilah ini merujuk pada kejahatan yang terjadi tetapi tidak pernah dilaporkan atau terdeteksi oleh pihak kepolisian. Kejahatan ini tidak hanya tidak terlihat oleh masyarakat, tetapi juga tersembunyi dari aparat penegak hukum. Penelitian mengenai korban dalam lingkup sistem peradilan pidana pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro (*victim offender relationship*). Terdapat beberapa statistik kriminal resmi yang masih belum mampu memberikan cerminan kriminalitas yang ada pada masyarakat (Mardjono, 2020). Steven Box mengungkapkan alasan-alasan mengapa pada kenyataannya korban tidak melapor terkait peristiwa yang dialami. Beberapa alasan tersebut yakni (Mardjono, 2020):

- a. Korban tahu bahwa dia menjadi korban, kendati demikian tidak bersedia melapor karena:
 - i. Menganggap bahwa polisi tidak efisien serta tidak akan memperdulikan laporannya;
 - ii. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan "urusan pribadi", karena:
 - iii. akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku ("*extra-judicial*");
 - iv. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan (misalnya dalam kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya);
- b. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan (misalnya dalam penipuan yang dilakukan secara halus dan dalam kasus penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara "rapi");
- c. Korban yang sifatnya abstrak ("*abstract victim*") dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya "masyarakat pembeli barang");
- d. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan ("*victims of their own criminal activity*");
- e. Secara "resmi" tidak terjadi korban, karena kewenangan "diskresi polisi" untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum).

B. Regulasi Yang Memungkinkan Pelaku Catcalling Dapat Dikenakan Pidana Dengan Perspektif Viktimologi Di Indonesia

Bahwa diketahui saat ini perbuatan catcalling yang dapat dijerat oleh hukum pidana dewasa ini adalah Pasal 5 UU TPKS: Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Jika dicermati aturan ini, segala bentuk pelaporan melalui unsur-unsur tersebut sudah dapat mempidanakan pelaku catcalling, terlebih jika melihat perspektif gender bahwa yang sering menjadi korban *catcalling* ini merupakan kaum perempuan dan pelakunya merupakan kaum laki-laki. Hal tersebut kemudian memberikan petunjuk bahwa peraturan tersebut sangat kental nuansanya dengan *feminist jurisprudence*. Pada dasarnya, *feminist jurisprudence* mengkaji bagaimana hukum melihat perempuan dan dampak hukum terhadap perempuan. Karena *feminist jurisprudence* ini membahas tentang hukum dari sudut pandang perempuan, hal ini dianggap mampu mewakili suara-suara perempuan sebagai korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Feminist jurisprudence lahir dari sejarah kritis hukum di Amerika Serikat yang dinilai sangat patriarkis dan adanya diskriminasi terhadap wanita. Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya bahwa dunia tidak akan pernah menyadari kalau sistem hukum itu memang berkelamin laki-laki (Savitri, 2008). Kendati demikian, apakah hukum yang tidak bersifat patriarki ini menimbulkan masalah dalam pengaturannya? Faktanya, keleluasaan *the power of feminist jurisprudence* telah memengaruhi hukum acara pidananya, yakni pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut: Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini menjadi bermasalah dalam *due process of law* walaupun masih bersandar pada *negative wettelijk bewijs theorie* karena keterangan korban bisa dikatakan cukup untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan disertai 1 alat bukti lainnya dan hakim yakin, selain itu, adanya alat bukti surat berupa surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa pada Pasal 24 ayat (3) huruf a yang sangat mudah didapati korban. Peraturan tersebut mencerminkan bahwa proses penegakan hukum tidak selamanya bersifat rasional. Bahwa sering kali proses peradilan pidana ini diwarnai oleh emosi dari mereka yang terlibat dalam proses ini, termasuk hakim, sehingga asas *presumption of guilt* yang sangat lekat dengan proses penyelidikan dan penyidikan di bawah kibaran bendera *pro justitia* seolah-olah dibawa ke dalam proses adjudikasi yang sejatinya lekat dengan asas *presumption of innocence*.

Keadaan seperti ini didasari oleh pelanggaran hukum (kejahatan) yang sering kali terjadi dan telah mengganggu atau merusak nilai-nilai dan norma-norma yang telah dianggap sebagai sendi-sendi dari

kehidupan bermasyarakat (Mardjono, 2020). Hal ini tidak berarti bahwa si pelanggar harus dianggap selalu secara bebas telah memilih melakukan tindakan pidana tersebut, adakalanya korban sendiri melakukan partisipasi dalam perbuatan kriminal (*victim participation in crime*). Selain itu, peranan korban dalam kejahatan juga dapat terjadi karena provokasi korban itu sendiri (Yulia, 2010).

Pada akhirnya, UU TPKS memiliki kelemahan dalam proses adjudikasi karena dapat dengan mudah menemukan kesalahan terdakwa. Lalu apakah dapat dikatakan sebaiknya pelaku *catcalling* didakwa menggunakan KUHP yakni pada Pasal 281 ayat (1) dan (2); Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Maka masih relevan dengan proses adjudikasi karena pembuktiannya masih menggunakan KUHP melalui 2 alat yang sah dan hakim yakini. Kendati demikian, hal ini menjadi permasalahan dalam perspektif viktimologi karena KUHP tidak terlalu memperhatikan korban. Di sisi lain, sistem peradilan pidana, diperkuat dengan adanya viktimologi, mengharuskan untuk memperbaiki kondisi korban/tidak *offender-centered*.

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif viktimologi, regulasi *catcalling* di Indonesia masih terjebak dalam fenomena *dark number of crime* yang tinggi, di mana 89,5% korban memilih tidak melapor karena adanya *under-reporting* dan ketakutan akan *secondary victimization*. Meskipun Pasal 5 UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan yang progresif bagi korban pelecehan nonfisik, terdapat kesenjangan teoritis pada Pasal 25 ayat (1) yang mempermudah pembuktian hanya dengan keterangan korban dan satu alat bukti lainnya, sehingga berpotensi mencederai asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process of law*. Di sisi lain, penggunaan Pasal 281 KUHP dinilai masih sangat *offender-centered* karena lebih fokus pada hukuman pelaku tanpa menyediakan fasilitas pemulihan atau restitusi yang memadai bagi korban.

Sebagai rekomendasi kebijakan, perlu dilakukan revisi terbatas pada UU TPKS untuk mempertegas prosedur pembuktian yang adil serta penguatan pelatihan aparat penegak hukum agar memiliki perspektif gender dan viktimologi yang kuat dalam menangani pelecehan verbal. Selain itu, pemerintah harus mendorong implementasi sistem pelaporan daring yang aman guna memfasilitasi keberanian korban sehingga angka kejahatan tersembunyi dapat berkurang. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan teori viktimologi modern dengan menegaskan bahwa perlindungan hak korban harus berjalan beriringan dengan rasionalitas hukum dan kepastian prosedur bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana

REFERENSI

- Adkiras, F. (2023). Hak untuk Dilupakan sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).
- Afrian, F., & Susanti, H. (2022). Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 6 (2), 317-324.
- Amirullah M. Alvin, Suryono Bayun Duto, and Afifah Wiwik. (2020). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. *Jurnal Hasil Penelitian* 175, no. 2, hlm. 115.
- Anastasya Dumyanti dan Agustina. (2025). Stop Normalisasi "Catcalling", Pelecehan Bukan Candaan. *Kompas*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/02/21/131038320/stop-normalisasi-catcalling-pelecehan-bukan-candaan>. Diakses pada tanggal 8 September 2025.
- Diaz Riady Bukoting, Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahmah Y Mantali. (2024). Kedudukan Anak yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimology. *Jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, Maret 2024, hlm. 46.
- Gintulangi, N., Wantu, FM, & Mantali, Ary. (2024). DARK NUMBER OF CRIMES:(Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban). *Jurnal Polahi*, 2 (3), 66-79.
- Gunowo, S. (2025). Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(4), 1372–1386. <https://doi.org/10.51903/NHZ9AV63>
- Irma Garnesia. (2025). Riset UU TPKS Buat Publik Mau Laporkan Kekerasan Seksual. Sebagian besar responden merasa memiliki kepercayaan yang lebih besar dan dasar untuk memproses kasus kekerasan seksual dengan disahkannya UU TPKS, *Tirto.id*, <https://tirto.id/riset-uu-tpks-buat-publik-mau-laporkan-kekerasan-seksual-gy1F> diakses pada tanggal 10 September 2025.
- Kharisma, D. (2026). Constitutional Resilience in the Era of Digital Governance: Legal Challenges of Algorithmic Decision-Making in Public Administration. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(1), 128–142. <https://doi.org/10.51903/RSFPTE29>
- Komnas Perempuan. (2025). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. KOMNAS PEREMPUAN, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodulreferensipemantauandetail/15bentukkekerasanseksualsebuahpengenalan>. Diakses pada tanggal 8 September 2025.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Java Kurnia Publishing Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 34.
- Murakaba, M., & Rafi'ie, M. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal): Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Justicia*, 12 (2), 223-239.
- Niken Savitri. (2008). *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP)*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 18.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Mengungkapkan Secara Seksual

- (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jatiswara , 37 (3).
- Panigoro, MF. (2025). Implementasi Hukum terhadap Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* , 5 (1), 262-266.
- Pebrianti, C., & Pura, MH. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Media Sosial. *Jurnal Kemanusiaan Dan Pendidikan (JAHE)* , 3 (4), 229-235.
- Pongsiluang, R. Z., & Susilowati, T. (2023). Pemberlakuan Whistle Blowing System Dalam Penegakan Hukum Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 198–207. <https://doi.org/10.51903/PERKARA.V1I4.1497>
- Putri, LR, Pembayun, NIP, & Qolbiah, CW. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Psikologi* , 1 (4), 17-17.
- Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari, A. (2024). Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 258–266. <https://doi.org/10.51903/JAKSA.V2I2.1691>
- Rahma, IM, Fayyaza, S., Ingtyas, FT, & Ginting, L. (2025). Catcalling dan Kesehatan Mental Berhubungan dengan Kepercayaan Diri Mahasiswi. *Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan* , 15 (1), 43-49.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung, Graha Ilmu, 2010, hlm. 81.
- Rizkia, ND, & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* . Penerbit Widina.
- Sari, DP, Purwati, SAR, Darmawan, MF, Maulana, MS, Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Tinjauan Hukum Al-Qisth* , 7 (1), 65-87.
- Shelvi Rusdiana, Tantimin, Suryani Ling, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Physical Sexual Harassment Yang Dialami Perempuan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 1, Juli 2023, hlm. 289.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. (2022). *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Voges, KK, Palilingan, TN, & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen* , 11 (4).
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi* . Sinar Grafika.
- Wulandari, IS. (2025). *Perkembangan Yuridis Saksi Mahkota dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi perbandingan dengan Konsep Justice Collaborator*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta .
- Yufi Cantika Sukma Ilahiah. (2024). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling), *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 30 Juni 2024, hlm. 2.

